



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PARJONO Als JONO Bin DARMIN**

Tempat lahir : Jambi

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 06 April 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal : Rt. 02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Swasta / Tani

Pendidikan : SD (kelas IV)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 5-Desember-2011, Nomor : SP.Han / 25 / XII / 2011 / Resnarkoba, sejak tanggal 05-Desember-2011 sampai dengan tanggal 24-Desember-2011 ;-----
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti, tanggal 19 Desember-2011, Nomor : TAP-174 / N.5.18 / Epp.1 / 12 / 2011, sejak tanggal 25-Desember-2011 sampai dengan tanggal 02-Februari-2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 02-Februari-2012 Nomor : PRINT-98/N.5.18/ Ep.1/02/2012, sejak tanggal 02-Februari-2012 sampai dengan tanggal 21-Februari-2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 40 / Pen.Pid / 2012 / PN.Sgt, Tanggal

16-Februari-2012, sejak tanggal 16-Februari-2012 sampai dengan tanggal 16-Maret-2012 ;--

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 40 / Pen.Pid / 2012 / PN. Sgt, Tanggal 09-Maret-2012, sejak tanggal 17-Maret-2012 sampai dengan tanggal 14-Mei-2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 16-Februari-2012, No. 30 / Pen.Pid / 2012 / PN.Sgt., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 16-Februari-2012, No. 30 / Pen.Pid / 2012 / PN.Sgt., tentang penetapan hari sidang ; -----

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **PARJONO Als JONO Bin DARMIN** beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; ----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 08-Agustus-2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa PARJONO Als JONO Bin DARMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PARJONO Als JONO Bin DARMIN berupa

pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan dengan perintah

terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa PARJONO Als JONO Bin DARMIN

sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **4 (empat) bulan**

penjara.;-----

4 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam;-----
- 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);----

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman- nya diringankan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02-Februari-2012 No.Reg.Perkara : PDM – 11 / SGT / 0212, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

D A K W A A N : -----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **PARJONO Als JONO Bin DARMIN** pada hari Selasa tanggal

29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sengeti, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI (Dpo) di lorong kopi AAA Samping KONI Kota Jambi, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 5 bungkus dan 1 (satu) butir extasi warna kuning bercap kepala kuda. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyetorkan hasil penjualan narkotika sebelumnya sebanyak \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. EDI memberikan kembali barang sabu-sabu sebanyak 5 bungkus masing-masing seberat \pm 0,5 gram total keseluruhan kurang lebih 2,5 gram dimana Sdr EDI menjual 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual lagi oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram pembelian sabu-sabu dan 1 (satu) butir extasi warna kuning bercap kepala kuda yang dijual oleh Sdr. EDI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dirumah terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB petugas kepolisian yaitu saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI yang sudah mendapatkan informasi sebelumnya mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa sedang bermain Play Station dikamar terdakwa dan dilantai kamar terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 bungkus masing-masing seberat \pm 0,5 gram total kurang lebih 2,5 gram yang dibungkus plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMPOERNA warna putih/hitam dan 1 (satu) butir pil narkotika golongan I jenis ecstasy warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening dan juga menemukan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) didalam speaker yang terletak didalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut ;-----

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi yang tercantum dalam Keterangan Pengujian NO.:PM.01.05.891.11.112082 tanggal 02 Desember 2011 dan Keterangan Pengujian NO.:PM.01.05.891.11.112081 tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, didapat hasil sebagai berikut:-----

KESIMPULAN:-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi atas nama tersangka **PARJONO Als JONO Bin DARMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PARJONO Als JONO Bin DARMIN** pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011 bertempat di Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sengeti, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas kepolisian yaitu saksi JEPRI Bin

MASRI dan HERIO SUFIANTO Bin BASRI yang sudah mendapatkan informasi sebelumnya mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa sedang bermain Play Station dikamar terdakwa dan dilantai kamar terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 bungkus masing-masing seberat \pm 0,5 gram total kurang lebih 2,5 gram yang dibungkus plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari merk SAMPOERNA warna putih/hitam dan 1 (satu) butir pil narkotika golongan I jenis ectasy warna kuning yang dibungkus dengan plastik bening dan juga menemukan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) didalam speaker yang terletak didalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;-----

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi yang tercantum dalam Keterangan Pengujian NO.:PM.01.05.891.11.112082 tanggal 02 Desember 2011 dan Keterangan Pengujian NO.:PM.01.05.891.11.112081 tanggal 02 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tessi Mulyani, didapat hasil sebagai berikut:-----

KESIMPULAN:-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi atas nama tersangka **PARJONO Als JONO Bin DARMIN**, setelah dilakukan pemeriksaan didapat kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **JEPRI Bin MASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi ;-
- Bahwa awalnya saksi dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO) Polres Muaro Jambi terkait kasus narkoba, kemudian saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI menangkap terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/ hitam, dan 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba Gol. I jenis ecsyasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening yang diperoleh dari Sdr. EDI Als EDI KENTUNG, dan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) di dalam speaker yang terletak didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **HERIO SUFIANTO Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Muaro Jambi ;-
- Bahwa awalnya saksi dan saksi JEPRI Bin MASRI mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO) Polres Muaro Jambi terkait kasus narkoba, kemudian saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI menangkap terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam, dan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika Gol. I jenis ecsyasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening yang diperoleh dari Sdr. EDI Als EDI KENTUNG, dan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) di dalam speaker yang terletak didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-III : **YULI INDRA Bin KODAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah membeli shabu-shabu kepada terdakwa ;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penangkapan terdakwa ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr EDI (DPO);--
- Pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. EDI (Dpo) di lorong kopi AAA Samping KONI Kota Jambi ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 5 bungkus dan 1 (satu) butir extasi warna kuning bercap kepala kuda ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menyetorkan hasil penjualan narkotika sebelumnya sebanyak \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. EDI memberikan kembali barang sabu-sabu sebanyak 5 bungkus masing-masing seberat \pm 0,5 gram total keseluruhan kurang lebih 2,5 gram dimana Sdr EDI menjual 1 (satu) gram sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir extasi warna kuning bercap kepala kuda yang dijual oleh Sdr. EDI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sabu-sabu dan 1 (satu) butir extasi warna kuning bercap kepala kuda tersebut akan dipakai sendiri dan sebagian akan dijual ;-----
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam, 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika Gol. I jenis ecsyasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening , dan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) di dalam speaker yang terletak didalam kamar terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) bulan memakai sabu-sabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam;-----
- 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi ;----
- Bahwa awalnya saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI dan saksi JEPRI Bin MASRI mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO) Polres Muaro Jambi terkait kasus narkoba, kemudian saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI menangkap terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam, dan 1 (satu) butir pil yang diduga narkoba Gol. I jenis ecsyasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening yang diperoleh dari Sdr. EDI Als EDI KENTUNG, dan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) di dalam speaker yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa
beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro
Jambi untuk proses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,
maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang
didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan
yang berbentuk alternatif yaitu : -----

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif,
maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai
dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila
dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali,
karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan
dakwaan yang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan
fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut : -----

- 1 SETIAP ORANG**
 - 2 YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
 - 3 MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN**
- NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**



Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **PARJONO Als JONO Bin DARMIN** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu.----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;-----

Bahwa, yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai / dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap pihak berwajib pada hari Selasa tanggal 29 November 2011 sekira pukul 01.00 WIB bertempat Rt.02 Desa Ibru Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, awalnya saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI dan saksi JEPRI Bin MASRI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Polres Muaro Jambi mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan daftar pencarian orang (DPO) Polres Muaro Jambi terkait kasus narkoba, kemudian saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi JEPRI Bin MASRI dan saksi HERIO SUFIANTO Bin BASRI menangkap terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam, dan 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika Gol. I jenis ecsyasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening yang diperoleh dari Sdr. EDI Als EDI KENTUNG, dan 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca) di dalam speaker yang terletak didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Pom RI No. PM. 01.05.891.11.11.2081 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI dengan kesimpulan pengujian : tablet kuning tidak berbau, mengandung MDMA, yang termasuk Narkotika golongan I (Satu) bukan Tanaman dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Pom RI No. PM. 01.05.891.11.11.2082 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI dengan kesimpulan pengujian : Kristal warna putih-bening, tidak berbau positif mengandung METHAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan shabu-shabu tersebut dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;--

Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal-hal yang memberatkan** : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;-----

• **Hal-hal yang meringankan** : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-----
- 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam;-----
- 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca);-----

Tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **PARJONO Als JONO Bin DARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) ;-----
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (Dua) bulan ;-----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 5 (lima) paket kecil plastik klip warna bening transparan yang berisikan serbuk kristal bening transparan yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) butir pil yang diduga narkotika golongan I jenis ecstasy warna kuning dibungkus dengan plastik bening;-----
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik merk SAMPOERNA warna putih/hitam;-----
 - 2 (dua) buah pirek (pipa kecil terbuat dari kaca);-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari KAMIS tanggal 29-MARET-2012, oleh kami, FIRMAN K. TJINDARBUMI,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA,SH.MH dan RIA AYU ROSALIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu KHAIDIR, SH. MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri RISTA WIRATININGRUM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa. ----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MENI WARLIA, SH.MH

FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH.

RIA AYU ROSALIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)